

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menemukan literatur mengenai kejurusitaan tidaklah mudah, karena bidang ini kurang mendapatkan pandangan oleh sarjana hukum dilihat melalui bagian hukum yang ada di pengadilan. Selain itu, Pendidikan Ilmu Hukum jarang mengajarkan secara mendalam mengenai kejurusitaan. Kelompok fungsional seperti Juru Sita dan Juru Sita Pengganti¹ merupakan aparat Pengadilan yang bertugas melaksanakan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara, menyampaikan pemberitahuan penetapan dan putusan Pengadilan, yang memainkan peran penting di berbagai jenis Pengadilan dan memiliki tugas krusial dalam proses beracara.

Kerjasama antara Hakim dan Juru sita/Juru sita Pengganti sangat penting dalam menyelesaikan perkara. Hakim membutuhkan dukungan dari mereka, sementara juru sita/juru sita pengganti juga memerlukan perintah hakim untuk melaksanakan tugasnya. Sesuai dalam hadis shahih bukhari², yang berbunyi “*sesungguhnya, mukmin yng satu dengan mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan*”. Dengan kata lain, hubungan keduanya saling memerlukan dan tidak dapat terpisahkan dalam menjalankan proses hukum.

¹ H. riduan syahrani, sh. *Kata-kata kunci mempelajari ilmu hukum*. P.T Alumni Bandung 2015, Hlm 188

² Hadis Shahih Al-Bukhari No. 459

Pemahaman terhadap tata cara beracara di Peradilan Perdata dalam ranah hukum sangat penting, mengingat hal ini merupakan aspek krusial dalam penyelesaian perkara di Pengadilan. Proses pemeriksaan persidangan harus mengikuti ketentuan yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan. pemberitahuan para tergugat dan penggugat untuk datang dalam persidangan menjadi langkah pembukaan dalam rangkaian proses beracara di Pengadilan, sesuai pada peranan pokoknya untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara berdasarkan pemanggilan tersebut.

Panggilan dalam Hukum Acara Perdata,³ merujuk pada penyampaian resmi kepada pihak terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan agar memenuhi perintah Majelis Hakim. Panggilan resmi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan panggilan sah⁴ dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti dan disampaikan langsung kepada para pihak. Patut⁵, dalam konteks waktu persidangan, mencakup penentuan tanggal yang memperhatikan letak tempat tinggal pihak-pihak, dengan tenggat waktu tidak kurang dari tiga hari sebelum acara persidangan dimulai, tidak termasuk hari besar atau libur.

³ Harahap, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). h.213

⁴ T.t., <https://www.pa-pangkalankerinci.go.id/berita/arsip-artikel/1485-mengenal-istilah-pemanggilan-di-lingkungan-peradilan-agama-oleh-wahita-damayanti>.

⁵ A. Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2000), h. 84.

Q.S. An-Nur 24:63

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ
مِنْكُمْ لِيُؤَادُوا فُلِيحِدْرَ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

٦٣

“Janganlah kamu samakan seruan Rasulullah di antara kamu (Nabi Muhammad) dengan seruan sebagian kamu kepada sebagian lainnya (yang lain). Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang berlindung di antara kamu secara sembunyi-sembunyi (di antara sahabat-sahabatnya). Oleh karena itu, hendaklah orang-orang yang tidak menaati perintah Rasulullah khawatir akan mendapat ujian atau mendapat siksa yang pedih”

Dalam pemeriksaan dan pengadilan perkara perdata, Peran Juru Sita/Juru Sita Pengganti, yang terlibat dalam kejurusitaan, memiliki kedudukan krusial. "Juru Sita" dalam bahasa Belanda disebut "*deuurwaader*". Mereka adalah Pegawai Negeri yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan tugas kejurusitaan di Pengadilan tempat mereka bekerja. Sebagai tenaga fungsional, juru sita berperan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya, bekerja bersama Panitera/Panitera Pengganti dan hakim.⁶

Secara terminologi Juru Sita adalah seorang yang memiliki tugas untuk melaksanakan pemanggilan dan pemberitaan pada para perorangan yang

⁶ Soebyakto, *Tentang Kejurusitaan Dalam Praktik Peradilan Perdata* (Jakarta: Kencana, 1997), hlm. 1.

berperkara di Pengadilan⁷. Jika pemanggilan dan pemberitaan untuk sidang, eksekusi, atau pengambilan, tidak dilakukan oleh Juru Sita, maka putusan tersebut dianggap batal menurut hukum. Menurut jurnal *Bailiff's Social⁸ Portrait* menjelaskan bahwa peran juru sita masuk kedalam pelaksana dan penegakan dalam proses di pengadilan.

Pasal 388 dan Pasal 390 ayat (1) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) menyatakan bahwa yang bertanggung jawab untuk memanggil adalah Juru Sita/Juru Sita Pengganti. Panggilan terhadap juru sita/juru sita pengganti dianggap resmi dan sah sesuai dengan Pasal 121 ayat (1) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), yang memberikan kewenangan melalui perintah Ketua (majelis hakim) yang dicantumkan dalam penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan.⁹

Pasal 40 sampai dengan pasal 43 UU No.8 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No.2 tahun 1986 tentang peradilan umum. Juru sita Pengadilan Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Sedangkan juru sita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan 41 UU No.8 tahun 2004”

⁷ Bidara Olden, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008).

⁸ Nursafa gafurovna khairullina, *bailiff's social portrait*.
<https://www.researchgate.net/profile/Irina>

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 227–28.

Setelah melakukan panggilan, Juru Sita/Juru Sita Pengganti harus menyerahkan relaas, yang menjadi instrumen penting dalam proses beracara di Pengadilan sebagai bukti pemanggilan para pihak. *Relaas* berfungsi sebagai dasar hukum dan bukti bahwa pemanggilan telah dilakukan, yang kemudian diserahkan kepada hakim yang akan memeriksa perkara. Oleh karena itu, keabsahan pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan sangat menentukan kelancaran proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan.¹⁰

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/055/BK/X/1996 Pasal 5, selain tugas yang disebutkan sebelumnya, Juru Sita juga memiliki tanggung jawab untuk:

“menyiapkan panggilan pengadilan dan melaksanakan tugas penegakan putusan pengadilan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan. Membuat laporan resmi mengenai pelaksanaan Keputusan dan penyampaian Salinan resminya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, melakukan penawaran pembayaran uang, serta membuat berita acara pembayaran, dengan menyebutkan jumlah dan jenis yang akan di bayarkan dan menjelaskan jumlah uang yang ditawarkan”.¹¹

¹⁰ Dwi Mas Andila, *Pemanggilan Pihak-Tinjauan Umum* (Jakarta: FHUI: Adobe Reader, 2009), h. 1.

¹¹ Wildan Suyuthi Musthfa, *Praktik Ke Juru Sitaan Pengadilan* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2002), h. 6.

Juru Sita Atau Juru Sita Pengganti memegang peran penting terhadap lembaga peradilan dengan menjalankan tugas-tugas berikut, sebagaimana diatur dalam undang-undang: ¹²

1. Melaksanakan panggilan sidang terhadap para pihak berperkara.
2. Melaksanakan pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung RI kepada para pihak berperkara.
3. Melaksanakan penyerahan risalah-risalah kepada para pihak berperkara.
4. Melaksanakan pemanggilan, *anmaning* (teguran) kepada pihak termohon sita, termohon eksekusi.
5. Melaksanakan sita eksekusi sekaligus berita acaranya berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.
6. Melaksanakan pemberitahuan banding, Kasasi, dalam perkara pidana kepada yang bersangkutan

Selain tugas sebelumnya, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/055/BK/X/1996 (pasal 5) tentang Tugas dan Tanggung Jawab serta Tata Kerja Jurusita pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama,¹³ Tugas Juru Sita adalah memberitahukan dan melaksanakan pelaksanaan putusan Pengadilan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan. Mereka juga menyiapkan berita acara pelaksanaan keputusan tersebut, yang salinan resminya dibagikan kepada

¹² Republik Indonesia, Undang Nomo 7 Tahun 1989, pasal 103 serta Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 pasal 65

¹³ Keputusan Ketua Mahkamah Aagung RI Nomor KMA/055/BK/X/1996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab serta Tata Kerja Jurusita pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama pasal 5

pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, mereka terlibat dalam menawarkan pembayaran tunai dan membuat notulen penawaran pembayaran tunai yang mencantumkan besaran dan jenis mata uang yang ditawarkan.

Konteks kelembagaan sebagai pejabat hukum penunjang pengadilan, kewajiban Administratif Juru Sita Atau Juru Sita Pengganti ditetapkan menurut Pasal 8 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/055/SK/X/1996, sebagai berikut:¹⁴

1. Juru sita/juru sita pengganti bertanggung jawab kepada ketua Pengadilan pada saat ditunjuk untuk melakukan eksekusi.
2. Dalam pelaksanaan pemanggilan, pengumuman, teguran, protes, dan penyampaian, juru sita/juru sita pengganti bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan atau Ketua Sidang.
3. mengenai perkara penyitaan, Juru Sita/Juru Sita Pengganti bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan atau Hakim Ketua.
4. mengolah Berita Acara Penyitaan dengan tembusan resmi diberikan oleh yang berkepentingan.
5. Pelaksanaan putusan Pengadilan di bawah pimpinan Ketua Hakim.
6. Menyusun Berita Acara Pelaksanaan (*Eksekusi*) Keputusan dengan salinan resmi disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.
7. melaksanakan negosiasi untuk membayar secara tunai (*Konsinyasi*).
8. Ambil notulen penawaran pembayaran tunai.

¹⁴ Mahkamah Agung RI, Praktek Kejurusitaan Pengadilan (Jakarta: Direktorat Jenderal Kejusutaan, 2011), hlm 8.

Berdasarkan Pasal 103 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, tugas dan wewenang Juru Sita melibatkan penyampaian pengadilan, pengumuman, protes-protes, dan exploit-exploit lain yang terikat atau tidak terikat oleh kasus yang lagi dalam proses. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan pemanggilan pengadilan, peringatan dan pemberitaan mengenai kapan memulai proses dan penangguhan mengenai proses perdata atau pidana. Selain itu, Juru Sita melakukan segala macam eksploitasi untuk melakukan perintah hukum, keputusan hakim dan penangkapan terhadap kasus Perdata dan Pidana.

Selaras dengan peraturan yang telah disebutkan, observasi awal peneliti di Pengadilan Negeri Pelaihari menunjukkan bahwa aktivitas sehari-hari Juru Sita/Juru Sita Pengganti cenderung fokus pada pemanggilan dan penyampaian *relaas*.

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa salah satu peran utama Juru Sita dan Juru Sita Pengganti adalah mengirim surat panggilan dan memberi tahu putusan melalui relaas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Pelaksanaan tugas Jurusita dapat diatur oleh Mahkamah Agung, dan saat ini, peraturan, panduan, termasuk blanko-blanko relaas yang berlaku di Peradilan Umum secara otomatis juga berlaku bagi juru sita Pengadilan Negeri. Sebelum menjalankan tugas, Hakim, Panitera, dan Juru sita mengambil sumpah dari Ketua Pengadilan Negeri.

Sehingga Surat Panggilan (*relaas*) dianggap sebagai instrumen yang sangat penting dalam kelancaran pemanggilan dan proses persidangan. Karena

bersifat otentik, surat panggilan membutuhkan perhatian khusus. Menurut Buku Yahya Manarap, suatu surat panggilan harus memenuhi beberapa syarat, seperti:¹⁵

- a. disahkan dengan juru sita;
- b. berisi keterangan yang ditulis tangan oleh Juru Sita yang menjelaskan panggilan telah disampaikan di tempat tinggal yang bersangkutan secara *in person* atau keluarga atau kepala desa.;

Setelah menyadari urgensi dan kewajiban menyampaikan surat panggilan ini kepada semua pihak, maka yang harus melakukan pengiriman bertanggung jawab jika surat panggilan (*relaas*) tersebut tidak sampai kepada para pihak, sesuai dengan ketentuan HIR Pasal 390 ayat 1,2 dan 3 :

- c. Pasal 390 (1) : Surat panggilan tersebut harus disampaikan kepada yang berkepentingan di tempat atau tempat tinggalnya; Apabila tidak dipenuhi, diteruskan kepada Kepala Desa/Lurah yang wajib segera memberitahukan surat Jurusita yang berkepentingan;
- d. Pasal 390 (2) : Apabila yang ingin didatangkan telah wafat, jadi, pesan pemanggilan/pelepasan Juru sita diberitahukan terhadap ahli warisnya, Apabila ahli warisnya tidak diketahui maka disampaikan kepada Kepala Desa/Kepala Desa di tempat tinggalnya yang terakhir di Indonesia, jika yang meninggal adalah seorang Orang luar, jadi surat pemanggilan diberitahukan melalui surat tercatat kepada balai harta peninggalan.
- e. Pasal 390 (3) : Apabila tempat tinggal atau tempat tinggalnya tidak diketahui dan yang bersangkutan adalah orang yang tidak dikenal, maka

¹⁵ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 213.

surat/laporan dari Pejabat Pengadilan disampaikan kepada Bupati di daerah tempat tinggal Penggugat berada. Bupati menempelkan surat tersebut pada papan pengumuman yang disediakan untuk itu.

Namun saat ini, tugas pemanggilan pihak beracara oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu PT Pos Indonesia, seiring dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, di buat berdasarkan regulasi, dan pertama kali di bentuk pada tahun 1951¹⁶. Berkaitan dengan peringatan, menegur, petunjuk yang diperlukan dan berguna di pengadilan di bawah lingkup Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung telah melakukan pembaruan konsep tentang sahnya panggilan, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023. Perubahan tersebut mencakup:

1. Pelaksanaan perintah hakim untuk memanggil para pihak atau melayani berkas perkara Pengadilan tidak lagi dilakukan oleh Juru Sita, melainkan oleh penyedia jasa pengantaran berkas pihak ketiga yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung melalui mekanisme terdaftar.
2. Dalam hal penggugat tidak dapat ditemui sendiri di tempat kediamannya, pemanggilan dapat disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal

¹⁶ Victor Imanuel W. Nalle, *Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan kebijakan kajian putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2009*, Jurnal Yudisial vol 6

serumah, resepsionis, atau petugas keamanan di tempat kediamannya, sepanjang tidak ada. Jadilah lawan dan bersedia difoto.

3. Apabila pihak yang berperkara tidak dapat ditemukan, surat panggilan dapat disampaikan kepada kepala desa atau kepala desa.

Perubahan ini menunjukkan pergeseran fokus pada aspek sah panggilan dari pelaksana panggilan menjadi pemberi perintah langsung, yaitu Majelis Hakim. Sementara itu, dalam kriteria patut persidangan yang terbaru, tidak terjadi perubahan pada persyaratan waktu tenggang minimal 3 hari antara diterimanya panggilan dengan hari pelaksanaan persidangan. Namun ada syarat tambahan baru, yakni surat panggilan harus disampaikan paling lambat 6 hari sebelum sidang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun waktu pengiriman tetap sama, namun terdapat penekanan pada ketersediaan dokumen panggilan dengan waktu pengiriman yang lebih spesifik.

Dengan Diberlakukannya SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Mengenai Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, pihak ketiga, yaitu PT Pos Indonesia, yang berkerjasama dengan Pengadilan dalam memanggil pihak beracara, bisa menimbulkan kendala dalam proses pengantaran panggilan (*relaas*), ataupun sebaliknya.

Dengan adanya permasalahan ini sebagaimana yang paparkan di atas, peneliti tergerak untuk meneliti lebih lanjut lagi mengenai permasalahan tersebut kedalam penelitian skripsi dan berfokus pada Kewenangan dari Pengadilan Negeri Pelaihari yang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia terkhusus Kantor Cabang

Pembantu Pelaihari dalam hal ini kewenangan absolut. Dengan judul **“Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Dari Pengadilan Negeri Pelaihari”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Dari Pengadilan Negeri Pelaihari?
2. Apa faktor-faktor penghambat dari Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Dari Pengadilan Negeri Pelaihari ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dalam penggunaan di wilayah Absolut Pengadilan Negeri Pelaihari. Secara signifikan penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu :

1. Untuk mengetahui Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.
2. Untuk mengetahui faktor—faktor penghambat yang timbul dari Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Dari Pengadilan Negeri Pelaihari.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian juga dikenal sebagai manfaat, di mana hasil penelitian diharapkan memberikan nilai praktis untuk kepentingan negara dan masyarakat, sambil menyumbang pemikiran bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Manfaatnya mencakup aspek praktis dalam penerapan dan dampak teoritis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Manfaat praktis dan teoritis dalam peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan serta masukan bagi pihak yang bersangkutan, serta dapat memberikan pemikiran dan referensi bagi masyarakat, khususnya Pengadilan Negeri untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.
2. Secara teoritis yaitu, penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan yang di teliti terutama untuk peneliti sendiri dan orang lain agar lebih mengetahui mengenai Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Terhadap Pengadilan Negeri Pelaihari. Penelitian ini juga memberikan informasi untuk perkembangan khususnya pengetahuan sumbangsih pemikiran dalam memperkaya khazanah kepustakaan di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada umumnya dan terkhusus di bidang Hukum Tata Negara.

E. Definisi Operasional

Sebagai cara menghindari interpretasi/pandangan yang luas dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan judul yang diteliti, penulis perlu menetapkan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Penerapan

Suatu tindakan menerapkan teori, metode, dan aspek lainnya untuk mencapai tujuan tertentu dan memenuhi kepentingan yang telah direncanakan oleh kelompok atau golongan tertentu sebelumnya.¹⁷ Dalam konteks ini, penerapan ini merujuk pada pedoman yang tercantum dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

2. Kewenangan

Kewenangan (*rechtsbevoeghied*)¹⁸ merupakan suatu kekuasaan pada seorang (pejabat, Lembaga) untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Dalam konteks ini, kewenangan berada pada wilayah yang bersifat mutlak dan terkait dengan Pengadilan Negeri Pelaihari dan PT Pos Indonesia terkhusus Kantor Cabang Pembantu Pelaihari.

3. Pemanggilan

Menurut definisi Yahya Harahap, pemanggilan atau panggilan (*convocation, convocatie*) dalam konteks sempit merujuk pada perintah untuk hadir dalam sidang pada hari yang telah ditentukan. Secara luas,

¹⁷ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002), hlm. 1598.

¹⁸ Syahrani, riduan, *kata-kata kunci mempelajari ilmu hukum (bandung: pt alumni, 2015),h. 213*

konsep ini mencakup tindakan hukum yang melibatkan pemberitahuan atau *announcement (notification)*.¹⁹ Dalam sidang somasi²⁰, Pengadilan memanggil terdakwa untuk hadir di Pengadilan. Dengan mengirimkan juru sita atau juru sita pengganti ke rumah penggugat, petugas mengeluarkan surat panggilan (*rellas*) dan hadir di pengadilan dengan mengeluarkan 2 perintah (untuk menerima keterangan).

4. Pemberitahuan

Surat pemberitahuan adalah suatu bentuk surat resmi atau formal yang biasa digunakan dalam konteks suatu instansi, perusahaan atau organisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), surat pemberitahuan diartikan sebagai surat yang memuat informasi atau berita mengenai suatu hal.²¹ (kepada pihak berwajib).beberapa yuridiksi telah memberikan system pemberitahuan dari berbagai jenis yang di rancang untuk mempermudah sistem pemberitahuan pengadilan yang melibatkan Panggilan Elektronik, atau PT Pos Indonesia/Kantor Cabang Pembantu Pelaihari.²²

¹⁹Ibid , hlm. 213.

²⁰ Shalom E. Holtz, *A common cultural heritage* (Yeshiva University, 2011), hlm. 41-42

²¹ Irene Radius Sareta, "kenali ap aitu surat pemberitahuan," diakses 2 Maret 2020, <https://www.cermati.com/artikel/kenali-apa-itu-surat-pemberitahuan-dan-bagaimana-cara-membuatnya>.

²² Christopher T.Lowenkamp, Alexander M Holsinger, "Assembling The Effects Of Court Date Notifications Within Pretrial Case Processing," *journal of justice*, 2018, h. 4.

5. Surat Tercatat

Surat resmi²³ yang ditujukan kepada penerima (tergugat) dan dapat *diverifikasi* dengan tanda terima yang ditandatangani oleh penerima, mencantumkan tanggal penerimaan.

6. Pengadilan Negeri

Lembaga peradilan²⁴ Pengadilan umum mempunyai yurisdiksi untuk mengadili perkara Perdata dan Pidana (tingkat pertama) terhadap seluruh Warga Negara Indonesia. Secara khusus, Pengadilan Negeri Pelaihari yang berkedudukan di Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi mengadili putusan dan mengadili perkara Perdata dan Pidana tingkat pertama.

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas penelitian yang peneliti angkat, Sejauh ini penelaahan penulis mengenai penelitian tentang **Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Dari Pengadilan Negeri Pelaihari**. Meski begitu, belum ada yang menelitinya. Namun untuk memudahkan pembaca, penulis menggunakan beberapa penelitian atau proyek penelitian sebelumnya untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada. Berikut perbedaan penelitian penulis pada bidang kepustakaan dengan penelitian-penelitian terdahulu :

²³ Undang-undang nomor 40 tahun 2007 perseroan terbatas

²⁴ Syahrani, riduan, *kata-kata kunci mempelajari ilmu hukum (bandung: pt alumni, 2015)*, hlm 305

1. Dian S. Puspita (2020) mengutip dari SKRIPSI yang berjudul **”Peran Jurusita Pengganti Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara”** Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Universitas Muhammadiyah Palu²⁵. Fokus penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris untuk menentukan peran dan hambatan Juru Sita Pengganti dalam melaksanakan tugas utamanya sebagai Juru Sita dan bukan hanya sebagai pengantar surat panggilan. Penelitian ini berbeda dari yang lain karena lokasinya dan tujuannya.
2. LR Junita (2019) mengutip dari SKRIPSI yang berjudul **”Pemanggilan Para Pihak Dalam Sidang Pengadilan Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Sleman ”**Universitas Islam Indonesia²⁶. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mana tujuan dari penelitian ini adalah upaya yang berfokus mencari tahu tentang tata cara pemanggilan yang sesuai dengan Undang-Undang berlaku, pemanggilan yang *procedural* terhadap Kepala Desa. Perbedaannya adalah penelitian ini hanya berfokus pada pemanggilan sidang yang dilakukan oleh Kepala Desa. Sementara peneliti berfokus pada penerapan terhadap pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat dan juga permasalahan yang timbul akan peraturan terbaru.

²⁵ Dian S Puspita, “Peran Jurusita Pengganti Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara” (Universitas Muhammadiyah Palu, 2019).

²⁶ LR Junita, “Pemanggilan Para Pihak Dalam Sidang Yang Dikakukan Oleh Kepala Desa Sleman” (UI Press, 2019).

3. Hasanuddin (2019) mengutip dari TESIS yang berjudul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Peran Jurusita Pada Pengadilan Agama Palu Kelas 1A**” Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.²⁷ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas mengenai sistem Hukum Pengadilan Agama yang terdiri dari komponen-komponen peradilan agama yaitu aturan hukum (hukum formil dan materil) yang memuat tentang peran dari juru sita itu sendiri terhadap tugas dan perannya, yang mana perbedaan dari penulisan ini berada pada yuridis normative (Qur’an dan Hadis) yang mana pembahasannya dimuat dalam Alqur’an dan Hadis.
4. Megi Afrilia, mengutip dari JURNAL yang berjudul“ **Efektifitas Kinerja Jurusita Pajak Dalam Melakukan Penagihan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado Dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung**“ Universitas Sam Ratulangi Manado²⁸. Penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yang bertujuan untuk pencarian fakta terhadap tingkat efektifitas jurusita pajak dalam melakukan pengihan pajak yang mana menyebabkan kinerja jurusita tidak efektif beberapa factor misalnya wajib pajak tidak mampu melunasi hutang, atau terbatasnya jumlah jurusita pajak. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini hanya membahas tentang

²⁷ Hasanuddin, “Tinjauan Yuridis terhadap Tugas dan Peran Jurusita Pada Pengadilan Agama Palu Kelas 1A” (IAIN Palu, 2019).

²⁸ Megi Afrilia, “Efektifitas Kinerja Jurusita Pajak Dalam Melakukan Penagihan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado Dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung,” t.t., <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/download/13131/12716>.

kinerja dan faktor penghambat terhadap jurusita dalam pengambilan pajak

5. Nur Rahmayana Syam, mengutip dari JURNAL yang berjudul **“Efektifitas Pelaksanaan Tugas Juru Sita Perdata”** Universitas Muslim Indonesia²⁹. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tugas dari pelaksanaan Juru Sita dalam Perdata, yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan kejurusitaan. Sehingga efektifitas dari pelaksanaan terhadap juru sita berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Yang menjadi pembeda dari penelitian ini adalah tentang pelaksanaan, serta kendala dalam pengantaran dan tugas pokok dari Juru Sita di Pengadilan Agama.

G. Sistematika Penulisan

Penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima Bab dalam penelitin. Dalam masing-masing Bab terdapat beberapa Sub Bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, Berisi masalah yang akan diteliti sebagai gambaran umum, meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, makna penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

²⁹ Nur Rahmayana Syam, “Efektifitas Pelaksanaan Tugas Juru Sita Dalam Perdata,” t.t., <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/274>.

BAB II : LANDASAN TEORI, pada bab ini membahas tentang teori-teori yang mendukung dan berkenaan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, yaitu teori efektifitas hukum dan surat edaran.

BAB III : METODE PENELITIAN, bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : LAPORAN PENELITIAN, berisikan tentang hasil dari penelitian berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi serta pembahasan yang dikaitkan dengan kajian teori.

BAB V :PENUTUP, pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran.